



Terlibat pilkada, PNS dipecat!

Oleh Anggraeny Prajayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA: Birokrat yang ingin berpartisipasi terlibat dalam politik di balik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Jogja 2011, sepertinya harus berpikir ulang. Jika ketahuan ikut berpolitik, PNS yang ketahuan hukumannya tidak main-main, yakni pemberhentian dengan tidak hormat.

Inspektur Inspektorat Kota Jogja, Wahyu Widayat ketika ditemui mengatakan keterlibatan PNS dalam Pilkada sudah diatur dalam PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

"Dari PP tersebut khusus mengenai pilkada ada pada pasal 4 angka 14 dan 15," kata

Wahyu, Rabu (11/5).

Angka 14 menyebutkan, PNS yang memberikan dukungan kepada calon walikota dan wakil walikota dengan memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP atau surat kependudukan. Angka 15 menyebutkan PNS yang

memberikan dukungan kepada calon walikota dan wakil walikota dengan terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas jabatan untuk kampanye, serta membuat keputusan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Pilkada 2011

Dikatakan Wahyu, jika ada PNS yang melakukan pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran berat dan sanksinya sudah diatur dalam pasal yang sama. Paling ringan, PNS yang termasuk dalam angka 14 dan 15 pasal 4 tadi bisa dikenai penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama tiga

tahun. Paling berat, pemecatan secara tidak hormat.

Meski penyalahgunaan jabatan cukup rawan terjadi, Wahyu mengatakan inspektorat tidak akan membuat satu tim khusus untuk memantau proses pilkada. Tim khusus baru akan dibentuk nanti jika sudah ada temuan di lapangan, baik dari laporan maupun hasil temuan sendiri.

Mengenai keinginan salah satu bakal calon walikota yang ingin merangkul birokrat sebagai pasangan wakil walikota, menurut Wahyu, masih akan dilihat dulu bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan. "Sampai sekarang belum pasti, kita tunggu saja nanti bagaimana," tambahnya.

● Lebih lengkap hal. 27

● Terlibat Pilkada...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja, Nasrullah mengatakan sesuai dengan UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebenarnya sudah disebutkan PNS tidak boleh berpolitik untuk menjadi pendukung salah satu kontestan dalam

pilkada.

"Tapi kalau jadi calon, boleh," kata Nasrullah.

Mengenai wakil walikota incumbent yang sekarang ini juga menjadi bakal calon dari salah satu partai, kata Nasrullah, walikota atau wakil walikota bukanlah PNS

melainkan jabatan politis sehingga tidak tunduk pada aturan itu. Dan jika ada salah satu dari mereka ingin mencalonkan diri atau menjadi juru kampanye salah satu calon, syaratnya harus mengajukan cuti di luar tanggung jawab negara.

Dihaturkan Kepada

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten ...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005